



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HM. Natsir

Jabatan : Bupati Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 24 Januari 2019

Pihak Kedua,

HM. NATSIR


Pihak Pertama

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP Perangkat Daerah Level Maturitas SPIP	BB Level 3
2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3

Program	Anggaran	Ket
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1,826,000,000	APBD
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 17,900,000	APBD
3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp 20,000,000	APBD



Demak, 24 Januari 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, KURNIAWAN ARIFENDI, ST, JABATAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK,
MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 24 Januari 2019





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, drh. SUDARYANTI, JABATAN SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :

Inspektur

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,

drh. SUDARYANTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19630707 199203 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. Sudaryanti

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 29 Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007



drh. SUDARYANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH	Prosentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	96.00%
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan	97%
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100%
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pengelolaan administrasi dan manajemen perkantoran.	100%
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur .	100%
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH	Rp	1,826,000,000	APBD
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	17,900,000	APBD
3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp	20,000,000	APBD
4 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	672,000,000	APBD
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp	80,000,000	APBD


**INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK**

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, 29 Januari 2019
**SEKRETARIS
INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

drh. SUDARYANTI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630707 199203 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SRI NASTITI SETYANINGSIH, SE,MM, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :

Inspektur


KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,


SRI NASTITI SETYANINGSIH, SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660309 199103 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Nastiti Setyaningsih, SE, MM

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 29 Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007



SRI NASTITI SETYANINGSIH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660309 199103 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	96.00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1,826,000,000	APBD


INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, 29 Januari 2019
IRBAN WILAYAH I
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

SRINASTITI SETYANINGSIH, SE.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660309 199103 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405

http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, Drs. SUYANTO, M.Pd, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :

Inspektur

KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,

Drs. SUYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19680313 199512 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Suyanto, M.Pd
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 29 Januari 2019

Pihak Kedua,


KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

Pihak Pertama


Drs. SUYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680313 199512 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	96,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.826.000.000	APBD


 INSPEKTUR
 KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, 29 Januari 2019
 IRBAN WILAYAH II
 INSPEKTORAT KAB. DEMAK

Drs. SUYANTO, M.Pd
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680313 199512 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HERMININGSIH, S.Sos, M.Si, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.


Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :

Inspektur


KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,


HERMININGSIH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731002 199803 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herminingsih, S.Sos, M.Si

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 29 Januari 2019

Pihak Kedua,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007

Pihak Pertama

HERMININGSIH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19731002 199803 2 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	96.00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1,826,000,000	APBD


INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, 24 Januari 2019
IRBAN WILAYAH III
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

HERMININGSIH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19731002 199803 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ESTI ADHI, SE, MM, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :

Inspektur

KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,

ESTI ADHI, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710309 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405
http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Esti Adhi, SE, MM
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 29 Januari 2019

Pihak Kedua,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

Pihak Pertama

ESTI ADHI, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710309 199603 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase frasi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	96.00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1,826,000,000	APBD


 INSPEKTUR
 KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, 29 Januari 2019

IRBAN WILAYAH IV
 INSPEKTORAT KAB. DEMAK

ESTI ADHI, SE. MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710309 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405

http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, UMI SALAMAH, S.IP, JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 23 Januari 2019

Menyaksikan :

Sekretaris Inspektorat

drh. SUDARYANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008

Pembuat Pernyataan,

UMI SALAMAH, S.IP

Penata

NIP. 19871011 200701 2 1001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405

http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMI SALAMAH, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. SUDARYANTI

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 23 Januari 2019

Pihak Pertama

UMI SALAMAH, S.IP

Penata

NIP. 19871011 200701 2 1001

Pihak Kedua,

drh. SUDARYANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KAB. DEMAK


NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Juknis Pengawasan dan PKPT yang tersusun	2
2	Penyusunan Perencanaan Program kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun	2
3	Penyusunan Laporan Program dan Anggaran	Jumlah Laporan yang tersusun	4

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp 20.000.000	APBD

Demak, 29 Januari 2019


 SEKRETARIS INSPEKTORAT
 KABUPATEN DEMAK

drh. SUDARYANTI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630707 199203 2 008

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
 INSPEKTORAT KAB. DEMAK

UMI SALAMAH, S.IP
 Penata
 NIP. 19871011 200701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405

http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NURUL CHASANATI, SP, JABATAN KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :

Sekretaris Inspektorat

drh. SUDARYANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008

Pembuat Pernyataan,

NURUL CHASANATI, SP

Penata Tingkat I

NIP. 19690111 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405

http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL CHASANATI, SP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. SUDARYANTI

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 29 Januari 2019

Pihak Kedua,

drh. SUDARYANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008

Pihak Pertama

NURUL CHASANATI, SP

Penata Tingkat I

NIP. 19690111 199703 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Prosentase TLHP Inspektorat Kab. Inspektorat Prov. BPK-	85%
2	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Kegiatan UPG Kegiatan Implementasi SPIP Kegiatan RAD PPK Kegiatan PMPRB Kegiatan TP4D Kegiatan Evaluasi PPRG Kegiatan Penilaian Zona Jumlah Rakorwas Internal Jumlah Rakorwasnas Jumlah Larwasda	1 1 4 1 1 1 1 3 2 1

Kegiatan

- 1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- 2 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Anggaran

Rp 259.000.000 APBD
Rp 485.000.000 APBD


SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK

drh. SUDARYANTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19630707 199203 2 008

Demak, 29 Januari 2019
KASUBBAG EVALUASI & PELAPORAN
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NURUL CHASANATI, SP
Penata Tingkat I
NIP.19690111 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405

http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos, JABATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :

Sekretaris Inspektorat

drh. SUDARYANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008

Pembuat Pernyataan,

TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19750528 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405

http : //www.demakkab.go.id e-mail : demakinspektorat@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. SUDARYANTI
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 23 Januari 2019

Pihak Pertama

TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19750528 199603 1 004

Pihak Kedua,

drh. SUDARYANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman Surat Menyurat terpenuhi selama 1 Tahun	39 APIP
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 Tahun	32 orang
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib dan Akuntabel selama 1 tahun	40 Dupak
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	12 bulan
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	12 bulan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Peralatan Listrik untuk Penerangan selama 1 Tahun	12 bulan
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya Peralatan Peralatan kebersihan dan kelengkapan kantor selama 1 Tahun	12 bulan
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan selama 1 Tahun	12 bulan
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan konsumsi rapat, jamuan tamu dan minuman harian selama 1 Tahun	12 bulan
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah selama 1 Tahun	12 bulan
11	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tersedianya Tenaga penjaga malam kantor, Tenaga Kebersihan dan Tenaga administrasi kantor	12 bulan
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	29 buah
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	59 buah
14	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS	38 orang
15	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	33 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 10.000.000	APBD
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 114.000.000	APBD
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 63.183.000	APBD
4 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 84.000.000	APBD
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 4.000.000	APBD
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Rp 5.000.000	APBD
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 33.000.000	APBD
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.080.000	APBD
9 Penyediaan makanan dan minuman	Rp 112.900.000	APBD
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 136.000.000	APBD
11 Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Rp 105.837.000	APBD
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 70.000.000	APBD
13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 10.000.000	APBD
14 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 70.000.000	APBD
15 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Rp 109.000.000	APBD


SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK

drh. SUDARYANTI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630707 199203 2 008

Demak, 24 Januari 2019
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19750528 199603 1 004